



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
POLITEKNIK NEGERI SUBANG**

**NOMOR. 34/BPPSDM/KKP/PKS/V/2026
NOMOR. 0154/PL41/KS.00.00/2026**

**TENTANG
PEMANFAATAN ASET DAN DISEMINASI PRODUK BIOLOGI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh enam (2026), bertempat di Subang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Agus Cahyadi, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan
Alamat : Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang 41263,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Pemuliaan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang 41263, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Nama : Laras Sirly Safitri, S.K.Pm., M.Si.**
Jabatan : Ketua Jurusan Pertanian Politeknik Negeri Subang
Alamat : Blok Kaleng Banteng, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang 41285
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pertanian, Politeknik Negeri Subang, yang berkedudukan di Blok Kaleng Banteng, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang 41285, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan riset pemuliaan ikan budidaya meliputi perbenihan, genetika, biologi, reproduksi, fisiologi, dan bioteknologi untuk menghasilkan ikan unggul.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah jurusan di perguruan tinggi negeri Politeknik Negeri Subang yang melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pertanian.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan terlaksananya Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM
 - Penyelenggaraan Program Magang Industri, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Tugas Akhir bagi mahasiswa Polsub di lingkungan BRPI;
 - Pelaksanaan transfer of knowledge (transfer pengetahuan) secara timbal balik antara pegawai BRPI dengan akademisi/mahasiswa;
 - Pelaksanaan pelatihan, seminar, atau workshop internal yang melibatkan praktisi dari kedua belah pihak untuk memperbarui wawasan teknis pegawai.
- b. Optimalisasi dan Pemanfaatan Aset
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana riset (laboratorium, kolam percobaan, dan peralatan teknis) untuk kegiatan pendidikan dan penelitian terapan;
 - Pendampingan teknis oleh pegawai BRPI dalam penggunaan aset biologi dan non-biologi guna memastikan efektivitas operasional aset.
- c. Pertukaran Data dan Informasi Ilmiah
 - Pengelolaan dan pemanfaatan data hasil kegiatan magang/penelitian;

- Penyusunan publikasi ilmiah bersama atau bahan diseminasi produk biologi berdasarkan hasil inovasi yang ditemukan selama masa kerja sama.
- d. Pengembangan Inovasi dan Jejaring
 - Penciptaan inovasi baru di bidang perikanan melalui kolaborasi ide antara mahasiswa magang dengan pegawai BRPI;
 - Perluasan jejaring institusi antara dunia riset pemerintahan dengan lembaga pendidikan tinggi untuk penguatan ekosistem inovasi perikanan.
- e. Monitoring dan Evaluasi
 - Pelaksanaan supervisi bersama terhadap peserta magang untuk memastikan standar kompetensi kerja terpenuhi;
 - Evaluasi berkala mengenai dampak kerja sama terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kualitas produk biologi di BRPI.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama memfasilitasi kerja sama yang dilaksanakan oleh unit/instansi **PARA PIHAK**;
 - b. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan Pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. Usulan kerja sama antara unit dapat dilakukan oleh Kepala/Direktur/Ketua/Koordinator pada **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan magang atau praktek kerja industri di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan:
 - 1) Bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** mengenai kegiatan ilmiah dalam lingkup tugas pokok dan fungsi **PIHAK KESATU**;
 - 2) Penilaian kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah melaksanakan magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - 3) Sertifikat magang kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah melaksanakan kegiatan magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;

- c. Menjadi dosen tamu untuk mengajar mata kuliah terkait bidang perikanan budidaya dan atau bidang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU;
- d. Memberikan bantuan tenaga ahli/narasumber di bidang perikanan budidaya dan atau bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU;
- e. Melakukan sosialisasi dan pengetahuan di bidang perikanan budidaya dan atau bidang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU;
- f. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat di bidang perikanan budidaya kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU.
- g. Memfasilitasi civitas akademika yang mendapat rekomendasi dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan dalam lingkup kerjasama;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap civitas akademika yang akan melaksanakan kegiatan dalam lingkup kerja sama;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerjasama di lingkungan PIHAK KESATU;
- j. Memberikan surat keterangan kepada civitas akademika yang mendapat rekomendasi dari PIHAK KEDUA sebagai bukti telah menyelesaikan kegiatan dalam lingkup kerja sama.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan rekomendasi civitas akademika yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Melakukan pembinaan kepada civitas akademika yang akan melaksanakan kegiatan dalam lingkup kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memastikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam lingkup kerja sama;
- d. Memastikan data dan informasi hasil kegiatan dalam lingkup kerja sama diberikan kepada PIHAK KESATU;
- e. Memastikan kerahasiaan data hasil kegiatan dalam lingkup kerja sama; dan
- f. Memastikan tersedianya laporan magang yang dihasilkan dari kegiatan dalam lingkup kerja sama kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing masing pihak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di Tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundangan-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Pemberitahuan

Segala Pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Alamat : Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura, Patokbeusi, Subang
41263 Jawa Barat
Telepon : 0260 520500
Faksimile : 0260 520662
Surat Elektronik : info.bppi@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Jurusan Pertanian Politeknik Negeri Subang

Alamat : Blok Kaleng Banteng, Kecamatan Cibogo,
Kabupaten Subang 41285
Telepon : 0260 417648
Faksimile : -
Surat Elektronik : info@polsub.ac.id

Pasal 10

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


A3ABFANX416318885
(Laras Sirly Safitri, S.K/Pm., M.Si.)
JURUSAN
PERTANIAN

PIHAK KESATU


(Rendi Cahyadi, S.Pi., M.Si)

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
DAN
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DAN DISEMINASI PRODUK BIOLOGI**

No	Kegiatan	Kegiatan		Lokasi	Waktu	Output	Outcome	PIC-BRPI	PIC POLSUB
		Pihak Pertama	Kedua						
1	Magang Industri dan atau Praktek Kerja Industri Mahasiswa Politeknik	BRPI	POLSUB	BRPI	2026-2027	Jumlah mahasiswa yang mengikuti magang industri sebanyak 2 mahasiswa/tahun	Diperoleh data times series terkait budidaya ikan dan peserta magang industri menguasai teknik budidaya secara praktek	Ahmad Ali Akbar/PJ Kerjasama	Farida Apriani
2	Bimbingan dan Pendampingan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa	BRPI	POLSUB	BRPI	2026-2027	Jumlah mahasiswa yang mengikuti bimbingan dan pendampingan sebanyak 2 mahasiswa/tahun	Diperoleh tugas akhir mahasiswa sesuai standar ilmiah	Ahmad Ali Akbar/PJ Kerjasama	Lizza Fauziah Suroya
3	Pengujian dan Penilaian Mahasiswa Magang Industri dan atau Praktek Kerja Industri	BRPI	POLSUB	BRPI	2026-2027	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengujian dan penilaian sebanyak 2 mahasiswa/tahun	dihasilkan mahasiswa yang kompeten dalam bidang perikanan budidaya	Ahmad Ali Akbar/PJ Kerjasama	Farida Apriani
4	Kuliah secara Daring dan Luring Mahasiswa Politeknik dengan pengajar dari BRPI	BRPI	POLSUB	POLSUB	2026-2027	Jumlah jam pelajaran (JP) memberikan kuliah vokasi budidaya ikan sebanyak 2 JP/tahun	menambah pengetahuan mahasiswa terkait perikanan budidaya	Ahmad Ali Akbar/PJ Kerjasama	Atika Romalasari
5	Narasumber Pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat	POLSUB	BRPI	Mitra Pengabdian Masyarakat	2026-2027	Jumlah sharing session atau webinar tematik budidaya ikan sebanyak 1 tema/tahun	terlaksananya transfer pengetahuan kepada peserta bimbingan teknis/ pelatihan/ sharing session	Ahmad Ali Akbar/PJ Kerjasama	Pitri Audia

